



NASKAH PENGUKUHAN FORUM ANAK DESA KUBANG JAYA

SEBELUM SAYA MELANTIK ANANDA SEBAGAI PENGURUS FORUM ANAK DESA KUBANG JAYA,
SAYA INGIN BERTANYA,
APAKAH ANAK-ANAK BERSEDIA UNTUK DILANTIK? (JAWABAN : BERSEDIA)

IKUTI KATA – KATA SAYA :

JIKA SAYA TELAH DILANTIK MENJADI PENGURUS FORUM ANAK DESA KUBANG JAYA, SAYA
BERJANJI :

1. SIAP MELAKSANAKAN AMANAH YANG DIEMBAN HINGGA AKHIR KEPENGURUSAN.
2. BERKOMITMEN DALAM MENYAMPAIKAN INSPIRASI ANAK-ANAK DESA KUBANG JAYA.
3. SIAP MENJADI PANUTAN ANAK-ANAK ANAK DESA KUBANG JAYA.
4. AKAN MEMBANTU DALAM KEPENTINGAN ANAK – ANAK DESA KUBANG JAYA.

SAYA KEPALA DESA KUBANG JAYA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BERDASARKAN
AMANAH DARI KONVENSI HAK ANAK SERTA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK. DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS ANAK DESA KUBANG JAYA. SAYA PERCAYA
PENGURUS FORUM ANAK DESA KUBANG JAYA YANG DILANTIK DAPAT MENGEMBAN AMANAH
YANG DIBERIKAN.



KUBANG JAYA, 11 MEI 2023
KEPADA DESA KUBANG JAYA,

H. M. MIZI, HB



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPAR
KECAMATAN SIAK HULU
DESA KUBANG JAYA**

Jl. SMP 01 Siak Hulu RT. 04 RW. 01 Dusun I Sialang Indah Kode Pas 28452

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 22 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL (FAN)
DESA KUBANG RAYA PERIODE 2023 - 2025**

KEPALA DESA KUBANG JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
 - b. bahwa hak berpartisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan aspirasinya ;
1. bahwa untuk mewujudkan partisipasi anak perlu adanya wadah atau pranata partisipasi anak;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kubang Raya tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Nasional Desa Kubang Raya periode 2023-2025
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;
 3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
 4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pengandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak ;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak ;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK . 821 . 2 . 627/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Nasional Desa Kubang Jaya dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Nasional Desa Kubang Jaya adalah merupakan bentuk wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA** : Tujuan dibentuknya Forum Anak adalah untuk mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :
- a. Mengembangkan ruang partisipasi anak
 - b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak
 - c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak
 - d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi Forum Anak :
1. Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan
 2. Fungsi Forum Anak adalah :
 - Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak.
 - Menyuarakan aspirasi anak
 - Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
 - Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

KELIMA : Anggota pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugas selama 1 (satu) periode yaitu 2023-2025.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kubang Jaya.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat bersumber dari :

1. Anggaran yang bersumber dari APBN
2. Anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi
3. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar
4. Swadaya masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubang Jaya
Pada tanggal : 11 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada Yt:

1. Bpk. Bupati Kampar.
2. Sdr. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar.
3. Sdr. Camat Siak Hulu.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kubang Jaya.
Nomor : 22 TAHUN 2023
Tanggal : 11 MEI 2023.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL
KECAMATAN SIAK HULU PERIODE 2023 - 2025**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN	KET
1	2	3	4	5
1	KEPALA DESA KUBANG JAYA	PEMBINA	PEMERINTAH	
2	KAPOLSEK	PENDAMPING	PEMERINTAH	
3	DANRAMIL	PENDAMPING	PEMERINTAH	
4	KOORDINATOR PKB	PENDAMPING	PEMERINTAH	
5	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN	PENDAMPING	PEMERINTAH	
6	UPTD PUSKESMAS SIAK HULU	PENDAMPING	PEMERINTAH	
7	KUA SIAK HULU	PENDAMPING	PEMERINTAH	
8	FAIZ AKMAL	KETUA	SMAN 2 SIAK HULU	
9	RATU JULIANA	WAKIL KETUA	SMAN 2 SIAK HULU	
10	CITRA RIBKA DACHI	SEKRETARIS	SMAN 2 SIAK HULU	
11	NAOMI PATRESIA	BENDAHARA	SMAN 2 SIAK HULU	
12	SALWA NURHASANAH	(KETUA) KOORDINATOR BID. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	SMAN 2 SIAK HULU	
13	NADIA LUTHFI RIANI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	
14	ZAHRA APRILIA	(KETUA) KOORDINATOR BID. PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK ANAK & KEWAJIBAN ANAK	SMAN 2 SIAK HULU	
15	SILVI IKFA TIKI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	
16	DIMAS SRIADI	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENYAMPAIAN PANDANGAN, SUARA & ASPIRASI ANAK	SMAN 2 SIAK HULU	
17	REZA KARINA PUTRI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	
18	SYAIRA RAMADANTI	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN TEKHNOLOGI	SMAN 2 SIAK HULU	
19	NADIA PRATIWI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	

20	MUTIA RAMADHANI	(KETUA) KOORDINATOR BID. PELESTARIAN BUDAYA & KARAKTER BANGSA/KESENIAN	SMAN 2 SIAK HULU	
21	NURI SALSABILLA	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	

Ditetapkan di : Kubang Jaya
Pada tanggal : 11 Mei 2023

